

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG LEASING TANPA
MELALUI PROSES PENGADILAN
(Berdasarkan Putusan Mk Nomor 2/Puu-Xix/2021)**

¹Dinis Silvia Amir, ²Gabriella Irene Sekar Kinasih Sajekti

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulan

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini mengkaji mengenai Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan tertanggal 31 Agustus 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan penafsiran ulang mengenai makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebelumnya yang menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian dalam Putusan Mk No. 2/PUU-XIX/2021 memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap tidak memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak kreditur. Tetapi faktanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Adanya pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan fidusia tanpa proses pengadilan negeri.

ABSTRACT

The writing of this scientific paper examines the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 issued on August 31, 2021. The Constitutional Court's decision provides an explanation and at the same time provides an evaluation of the meaning of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which have been interpreted by the Court The Constitution through the previous Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which stated that "The Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executive power as court decisions that have permanent legal force". Then in the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 means that what is meant by "executory power" is that it can be directly exercised without trial and is final and binding on the parties to implement the decision. Based on this research, it can be said that the Constitutional Court's decision is considered not to provide justice and protection for creditors. But in fact the decision of the Constitutional Court actually provides legal protection to the parties involved in the fiduciary agreement. The execution of the fiduciary guarantee through the district court is actually only an alternative that can be done in the event that there is no agreement between the creditor and the debtor. Meanwhile, for debtors who have acknowledged default and voluntarily surrendered the object of a fiduciary guarantee, then the execution of the fiduciary guarantee can be carried out by the creditor or even the debtor himself.

Keywords: *Execution of fiduciary guarantee without a district court process.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Saat ini kebanyakan setiap manusia yang ada di dunia tentu akan menjalani hidupnya dengan cara mereka masing masing agar mereka pun bisa bertahan hidup di dunia ini. Terdapat banyak cara yang bisa ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya, salah satunya ialah menjalankan kegiatan ekonomi yang bisa membawa keuntungan bagi dirinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Salah satu kegiatan ekonomi yang ada saat ini ialah leasing. Leasing (sewa guna usaha) menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“finance lease”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“operating lease”) untuk secara berkala.⁸²

Leasing dapat dipahami sebagai Lembaga atau individu yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal atau suatu barang dan sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Lembaga atau individu yang melakukan kegiatan leasing ini akan memperoleh barang-barang modal untuk operasionalnya dengan mudah dan cepat. Perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan para pihak pada dasarnya mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Mengingat sifat perjanjiannya mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan ini juga akan membutuhkan adanya jaminan (coleteral).

Jaminan tersebut biasanya akan diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁸³

Dalam memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri

⁸² Munir Fuady , Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek) , Citra Aditya Bakti , Bandung 2002. hal 22

⁸³ Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 152.

Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.⁸⁴

Setelah melakukan pendaftaran maka perusahaan tersebut akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan bahwa dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet tanpa adanya sertifikat fidusia, debt-collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena hal ini akan berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka ketika pemberi hak fidusia (Debitur) cidera janji atau wanprestasi, pihak pemberi hak fidusia (Debitur) wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur), dan apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak fidusia (Kreditur) berhak mengambil objek jaminan fidusia dan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan pula bahwa eksekusi eksekusi penyitaan barang kredit dari debitur bisa dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia,

⁸⁴ Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 89.

maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam membuat karya ilmiah ini yang akan membahas tentang penyitaan (eksekusi) barang atau pengambilan barang (objek jaminan fidusia) tanpa melalui pengadilan negeri dan bisa dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri ditinjau dari Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini dapat penulis buat rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja syarat Leasing bagi pihak Kreditur dapat menarik objek jaminan fidusia dari pihak debitur tanpa putusan pengadilan negeri ?
2. Bagaimana implikasi eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?

⁸⁵ Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Hal. 83 poin 3.14.3

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta tinjauan yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Didukung pula dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Leasing Bagi Pihak Kreditur Dapat Menarik Objek Jaminan Fidusia Dari Pihak Debitur Tanpa Putusan Pengadilan Negeri

Dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Hal ini berarti memberikan makna bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*), yaitu perjanjian yang lahir dan mengikuti kesepakatan atau perjanjian pokok atau dasar yang menerbitkan suatu kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Dijelaskan pula dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.” Hal ini memberikan makna bahwa benda yang dibebani oleh perjanjian jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia jika dilihat dari pasal 11 tersebut maka Undang undang ini pada dasarnya menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran ini pada dasarnya menjamin kepastian terhadap kreditur mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah dicantumkan kata-kata ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, ini berarti Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. pada dasarnya ini akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji.

Namun setelah dikeluarkannya putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Putusan Mk tersebut memberikan penafsiran kembali mengenai pernyataan "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"⁸⁶

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadinya cidera janji (wansprestasi) terhadap jaminan fidusia, namun sebelumnya jaminan fidusia tersebut tidak memiliki suatu perjanjian atau kesepakatan bersama mengenai wansprestasi dan debitur secara pribadi merasa keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala hal proses atau pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang dijadikan sebagai alternatif dalam hal menyelesaikan perkara cidera janji (wansprestasi) terhadap jaminan fidusia. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi bahwa "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut kemudian diartikan atau ditafsirkan kembali oleh putusan MK No.2/PUU-XIX/2021, yang menjelaskan bahwa frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan

⁸⁶ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hal 76

secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁸⁷ Hal ini membawa suatu pengertian bahwa kreditur tidak dapat menentukan sendiri mengenai adanya cidera janji yang dialami oleh debitur, namun hal tersebut haruslah dilihat atas dasar perjanjian atau kesepakatan bersama antara kreditur dengan debitur sebelumnya, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan adanya terjadinya cidera janji diantara kedua belah pihak.

Dari uraian yang disebutkan dalam putusan Mahkamah konstitusi No.2/PUU-XIX/2021, dapat disimpulkan bahwa penerima fidusia (kreditur) tidak dapat menentukan sendiri atas terjadinya cidera janji (wansprestasi) yang dilakukan oleh debitur, ketentuan adanya cidera janji (wansprestasi) yang dialami oleh debitur harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah ada sebagai dasar akan adanya cidera janji (wansprestasi). Kemudian terkait syarat syarat leasing bagi pihak penerima fidusia (kreditur) dalam hal penarikan barang (objek jaminan fidusia) dari debitur yang mengalami cidera janji, telah dijelaskan pula dalam putusan Mahkamah konstitusi bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.⁸⁸ Dan pengambilan barang (objek jaminan fidusia) menurut undang undang jaminan fidusia kreditur dan debitur mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa melalui pengadilan, sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur, serta pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji”.

B. Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pemohon terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

⁸⁷ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hal 77

⁸⁸ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Hal 80

Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Pada pokoknya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini lebih menegaskan atau memberikan suatu penafsiran kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan mengenai wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia (Debitur).

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021 menjelaskan bahwa “pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.”⁸⁹ Dari penafsiran ini maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekutif sertifikat jaminan apabila di pihak debitur merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka kreditur tidak boleh melaksanakan eksekusi secara sendiri dan paksa, namun kreditur harus melaksanakannya melalui pengadilan demi memberikan suatu keadilan diantara kedua belah pihak.

Dapat dikatakan pula bahwa ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Konsitusi ini pada dasarnya telah memberikan suatu keseimbangan keadilan hukum bagi debitur dan kreditur, dengan suatu tujuan yaitu menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap penarikan objek jaminan fidusia. putusan tersebut menjelaskan pula bahwa pelaksanaan dalam pengadilan negeri merupakan suatu upaya alternatif yang bisa diambil oleh kedua belah pihak apabila terjadinya cidera janji (wansprestasi), dan dalam hal tidak ada kesepakatan (perjanjian) antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Kecuali terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi terhadap jaminan fidusia dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak perlu dilakukan di pengadilan negeri namun dapat dilakukan sendiri oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri secara baik baik.

⁸⁹ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Hal 81

Menurut pandangan pemohon dalam putusan mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Karena putusan tersebut dianggap tidak memberikan suatu perlindungan hukum dan keseimbangan hukum bagi kedua belah pihak tetapi hanya memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak debitur. Namun jika dicermati kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebenarnya telah memberikan suatu keseimbangan hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, dan pemohon dianggap tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebelumnya memberikan penafsiran atau makna norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” penafsiran inipun telah dianggap tepat dan tidak salah, karena pada dasarnya putusan tersebut telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia, yang mengalami cidera janji (wanspretasi).

Berdasarkan uraian Pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan kembali bahwa terkait adanya suatu permasalahan cidera janji (wansprestasi) diantara pihak kreditur dan debitur, pihak kreditur tidak bisa secara mandiri memutuskan sendiri terkait adanya suatu cidera janji (wansprestasi) jika tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak debitur, dan pihak kreditur juga tidak bisa memaksakan pihak debitur dalam penyerahan barang atau objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak debitur atau tanpa adanya pengakuan dari debitur secara sukarela bahwa pihak debitur telah melakukan suatu cidera janji (wansprestasi) dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila sebelumnya tidak memiliki suatu kesepakatan akan objek jaminan fidusia dan pihak debitur merasa keberatan dalam mengembalikan atau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut maka pihak krediturpun dapat melakukan suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan negeri, tanpa memaksakan pihak debitur untuk melakukan penyerahan barang (objek jaminan fidusia). Kecuali jika pihak debitur secara

sukarela menyerahkan barang atau objek jaminan fidusia dan mengakui adanya cidera janji (wansprestasi) maka permasalahan cidera janji diantara kedua belah pihak dapat dilakukan secara mandiri tanpa melalui proses pengadilan negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan ”kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. pada dasarnya ini akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Maka hal ini bertentangan dengan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dikeluarkan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021.

Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 bahwa penerima fidusia (kreditur) tidak dapat menentukan sendiri atas terjadinya cidera janji (wansprestasi) yang dilakukan oleh debitur, ketentuan adanya cidera janji (wansprestasi) yang dialami oleh debitur harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah ada sebagai dasar akan adanya cidera janji (wansprestasi). Kemudian terkait syarat syarat leasing bagi pihak penerima fidusia (kreditur) dalam hal penarikan barang (objek jaminan fidusia) dari debitur yang mengalami cidera janji, telah dijelaskan pula dalam putusan Mahkamah konstitusi bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg dan pengambilan barang (objek jaminan fidusia) menurut undang undang jaminan fidusia kreditur dan debitur mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa melalui pengadilan,

sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur, serta pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji”.

Pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan kembali bahwa terkait adanya suatu permasalahan cidera janji (wanprestasi) diantara pihak kreditur dan debitur, pihak kreditur tidak bisa secara mandiri memutuskan sendiri terkait adanya suatu cidera janji (wanprestasi) jika tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak debitur, dan pihak kreditur juga tidak bisa memaksakan pihak debitur dalam penyerahan barang atau objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak debitur atau tanpa adanya pengakuan dari debitur secara sukarela bahwa pihak debitur telah melakukan suatu cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila sebelumnya tidak memiliki suatu kesepakatan akan objek jaminan fidusia dan pihak debitur merasa keberatan dalam mengembalikan atau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut maka pihak krediturpun dapat melakukan suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan negeri, tanpa memaksakan pihak debitur untuk melakukan penyerahan barang (objek jaminan fidusia). Kecuali jika pihak debitur secara sukarela menyerahkan barang atau objek jaminan fidusia dan mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) maka permasalahan cidera janji diantara kedua belah pihak dapat dilakukan secara mandiri tanpa melalui proses pengadilan negeri.

B. Saran

Dengan demikian saran penulis mengenai Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dalam sebuah perjanjian dimana syarat – syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa sahnya sebuah perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. kesepakatan para pihak
2. kecakapan bertindak
3. adanya obyek perjanjian
4. adanya sebab yang halal

Jika kreditur menyadari bahwa sudah cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian jaminan fidusia maka sebelumnya sudah ada kesepakatan maka harus menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada debitur secara sukarela

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady , Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek) , Citra Aditya Bakti , Bandung 2002.

Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, 2015

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987)

Subketi Raharjo. 2007. "Hukum Perjanjian", Jakarta : Intermesa

Sudikno Mertokusumo. 1986. "Mengenal Hukum", Yogyakarta : Liberti

Satjipto Raharjo. 2006. "Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019